

**SKRIPSI**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN  
DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**JUNAIDA**

**NIM: 18.2600.074**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
PAREPARE**

**2023**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN  
DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**JUNAIDA**

**NIM.18.2600.074**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah dalam Penataan  
Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa  
Kabupaten Enrekang.

Nama Mahasiswa : Junaida

NIM : 18.2600.074

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. FAKSIH

Nomor:1981 Tahun 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Mucshin M.Ag.

NIP :197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 199403 1 004

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah dalam Penataan  
Pemukiman di Desa Palakka Kec. Maiwa Kab.  
Enrekang

Nama Mahasiswa : Junaida

NIM : 18.2600.074

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. FAKSIH

Nomor:1981 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L. M.H (.....)

Dr. Fikri, S. Ag., M.HI (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sumiati dan Almarhum Panassangi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Mucshin M. Ag dan selanjutnya Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai Ketua prodi Hukum Tata Negara atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Dr. Agus Mucshin M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas, dan semua pegawai Dinas Tata Ruang Enrekang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian, dan juga kepada Masyarakat Desa Palakka Kecamatan Maiwa telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.

8. Kepada sahabat dan orang terdekat penulis, Shanti, Shinta, Aslam, Akil, Najiroah, Hikma dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
9. Kepada teman kos saya di Pondok Wisma Nahla yakni Sri Hastuti dan Kusumawardani yang selalu berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan di IAIN PAREPARE.
10. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 06 Januari 2023

Penulis



JUNAIDA

NIM. 18.2600.074

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaida  
NIM : 18.2600.074  
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 27 Juli 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Januari 2023

Penulis



JUNAIDA

NIM. 18.2600.074

## ABSTRAK

**JUNAIDA**, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. (dibimbing oleh Bapak Agus Mucshin dan Bapak Syafaat Anugrah Pradana).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam menata pemukiman masyarakat di Desa Palakka Kecamatan Maiwa? 2). Apa alasan masyarakat Desa Palakka Kecamatan Maiwa membangun pemukiman perumahan tidak strategis? 3). Faktor apa saja yang menghambat peran pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui sejauh mana peranan Pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa. 2) Untuk mengetahui alasan masyarakat membangun pemukiman perumahan tidak sesuai peruntukan ruang di Desa Palakka Kecamatan Maiwa. 3) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat peran pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengelola data data yang di peroleh dari lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan pemukiman termasuk perumahan warga Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya di terapkan dengan baik, alasan utama masyarakat membangun perumahan tidak sesuai peruntukan tata ruang adalah meningkatnya pertumbuhan masyarakat, harga lahan strategis semakin naik dan juga dekat dengan wilayah perkebunan.

Peraturan Daerah atau Kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan dan juga Perda No 14 Tahun 2011 telah mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah. Namun dalam penegakannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak dan kewajibanya karena juga dipengaruhi oleh minimnya pembinaan atau sosialisasi dari petugas/instansi terkait mengenai hak-hak dan kewajiban tersebut. Sehingga kebijakan yang seharusnya diberlakukan menjadi terhalangi dalam penegakannya.

Kata Kunci: *Peranan, RTRW, Pemukiman*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Teori Negara Hukum .....	10
2. Teori Pemerintah Daerah .....	16
3. Teori Pelayanan Publik.....	26
C. Tinjauan Konseptual.....	26
1. Peranan.....	26
2. Pemukiman .....	28
3. Tata Ruang.....	39
D. Kerangka Pikir.....	42
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	43
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	44

C. Fokus penelitian .....	44
D. Jenis dan sumber penelitian .....	44
E. Teknik pengumpulan data .....	45
F. Uji keabsahan data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Peranan pemerintah daerah dalam penataan ruang pemukiman .....	58
1. Perizinan .....	50
2. Pengawasan .....	54
3. Sanksi .....	55
B. Alasan masyarakat membangun pemukiman tidak strategis serta faktor yang menghambat peran pemerintah Daerah.....	55
1. Melonjaknya Jumlah Penduduk.....	55
2. Mahalnya Lahan Strategis .....	58
3. Dekat Dengan Lokasi Perkebunan .....	61
C. Analisis Siyasah Dusturyah terhadap Peranan Pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA ( <i>REFERENCE</i> ) .....	I

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	54
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah



e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة :al-falsafah

البلاد :al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

سَيِّئٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ruang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia maupun makhluk lainnya, ruang menjadi tempat keberlangsungan suatu ekosistem manusia, hewan maupun tumbuhan. Ruang merupakan tempat komponen kehidupan untuk saling berproses, interaksi dan saling membutuhkan yang dibagi menjadi tiga bagian meliputi daratan, lautan dan ruang angkasa. Kerusakan ruang kerap terjadi dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kerusakan bisa berupa bencana alam dan juga perbuatan manusia itu sendiri. Aktifitas ini sebagian besar menyebabkan kerusakan alam, sehingga pembangunan tempat tinggal atau pemukiman masyarakat tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Jauh sebelum itu Al-Quran telah memerintahkan untuk memelihara lingkungan dan berusaha tidak merusaknya, sebagai perwujudan keimanan seseorang yang termuat dalam Quran Surah Al-araf (7:56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran Qarim dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Creative Media Crop. Jawa Barat, 2014). h. 12

Mencermati Surah tersebut menunjukkan bahwa kerusakan di muka bumi merupakan suatu fenomena alam yang di ciptakan oleh Allah dan menjadi peringatan agar manusia bertobat dan berdoa kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Allah memberikan peringatan terhadap kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia termasuk di negara kita negara Indonesia yang rawan akan bencana.

Secara administratif, Kabupaten Enrekang sendiri adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Selatan. Dilihat dari sisi topografi hampir 80% wilayah Enrekang memiliki bukit-bukit serta gunung-gunung yang sangat tinggi, dengan melihat garis kontur yang sangat rapat dan padat menunjukkan bagaimana situasi Kabupaten Enrekang dipenuhi oleh lahan dengan lereng yang agak curam bahkan sampai pada kategori sangat curam.<sup>2</sup> Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi bencana yang bisa datang kapan saja serta memperbaiki daerah kekuasaannya adalah memunculkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Enrekang Tahun 2011-2031 yang mengatur perbaikan wilayah termasuk pemukiman masyarakat yang rentan terkena bencana.

Pemukiman di Kabupaten Enrekang termasuk di pedalaman dihadapkan dengan permasalahan pokok yakni masyarakat Kabupaten Enrekang membangun perumahan tidak memperhatikan tata ruang, seperti di Desa Palakka Kecamatan Maiwa yang terbagi menjadi 3 dusun yakni Dusun Batu, Dusun Labale, dan Dusun Laissong, ketiga dusun ini dapat dikatakan membangun tempat tinggal tidak beraturan juga membangun di daerah tidak strategis seperti melakukan pembagunan rumah ditepi sungai yang rawan terkena genangan air, membangun rumah di tepian sawah yang tekstur tanahnya termasuk kategori tanah basah yang apabila musim penghujan akan menyebabkan longsor dan ini sudah kerap terjadi, membangun rumah di lokasi yang rawan terkena longsor dan melakukan pembanguna di wilayah yang berpotensi

---

<sup>2</sup> Yusirwan, Arahana Pemanfaatan Ruang Pada Daerah Rentan Gerakan Tanah Kabupaten Enrekang, (Jurnal Teknik, No 9, 2016) h. 5

terjadinya gerakan tanah serta rumah yang saling membelakangi sehingga memblokir akses menuju jalan utama. Mencermati keadaan ini di harapkan peran pemerintah dalam regulasiunya menata pemukiman perumahan.

Terkait permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki kewenangan untuk mengatur, menata, dan memperbaiki ruang secara berkesinambungan, dalam membenahi ketimpangan dan perencanaan yang tepat sasaran dalam pembanguna di daerah padalaman melalui program-program perencanaan kegiatan di desa yang bertujuan untuk menciptakan suasana pedesaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat desa dan sekitarnya.<sup>3</sup> Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana sosok pemimpin yang baik bagi umat, sebagai suri tauladan bagi bawahanya dan mengarahkan kepada jalan yang benar demi kemaslahatan bersama, termuat dalam Surah An-nisa (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman Kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat).<sup>4</sup>

Program penataan pemukiman masyarakat tentu merupakan perwujudan Peraturan Daerah Kota Enrekang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 yang mengatakan bahwa strategi pengembangan kawasan pemukiman yang memadai adalah dengan menata letak dari bangunan-bangunan termasuk perumahan

<sup>3</sup> Sugianto, Teori-Teori Tata Ruang, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 82

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al Qarim dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, Jawa Barat, 2014. 46



masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan siap huni. Serta partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu program yang terencana. Beranjak dari Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat judul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam menata pemukiman masyarakat di Desa Palakka Kecamatan Maiwa?
2. Apa alasan masyarakat membangun pemukiman perumahan tidak strategis serta faktor apa saja yang menghambat peran pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa?
3. Bagaimana Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap peranan Pemerintah Daerah dalam menata pemukiman masyarakat di Desa Palakka Kecamatan Maiwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat membangun pemukiman perumahan tidak sesuai peruntukan ruang serta faktor apa saja yang menghambat peran pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa.

3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peranan Pemerintah Daerah dalam menata pemukiman masyarakat di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Setiap penelitian akan memberikan suatu kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum tata negara yang merujuk kepada rencana tata ruang wilayah yang digunakan sesuai fungsinya. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang cukup mengenai tata ruang wilayah sehingga dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat Desa Palakka Kecamatan Maiwa.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan dalam penataan ruang termasuk pemukiman masyarakat demi mencapai keteraturan yang indah serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- b. Bagi penulis sendiri dengan adanya penelitian ini memberikan sebuah tantangan untuk berfikir secara kritis serta memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara terkait rencana tata ruang wilayah dengan objek pemukiman masyarakat.

- c. Dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kalangan penuntut ilmu (Akademis) tentang peran pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan serta menata pemukiman yang tetap sasaran sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini nantinya tersaji dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) membahas tentang “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan penelitian yang segera akan dilaksanakan memiliki beberapa kemiripan terhadap penelitian skripsi lain yang telah tuntas dan setelah membaca skripsi yang bersumber dari internet ataupun diperpustakaan kampus, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang hampir serupa dan memiliki kesamaan dengan yang akan penulis teliti.

Adapun penelitian sebelumnya berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende” yang ditulis oleh Maria Pratiwi M. Teluma tahun 2019.<sup>5</sup> Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama sejajar membahas dan mendalami progres kerja pemerintah daerah dalam menata pemukiman masyarakat pada penyusunan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penataan pemukiman yang didasarkan pada Perda No 11 Tahun 2011 Tentang RTRW telah sesuai dengan perannya namun Pemerintah Kabupaten Ende juga harus mendekati diri lebih intensif kepada masyarakat dan menciptakan hubungan kerjasama yang lebih baik.

---

<sup>5</sup> Maria Pratiwi M. Teluma “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tntang RTRW Kabupaten Ende*” (Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Maria Pratiwi M. Teluma memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dimana penelitian yang dikaji oleh saudari Maria Pratiwi M. Teluma adalah penataan ruang berbasis lingkungan yakni penataan lingkungan pemukiman padat dan pemukiman kumuh, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat peran pemerintah dalam mengelola dan mengatur pemukiman masyarakat pedalaman yang berada pada posisi rawan bencana serta jarang terekspos oleh pemerintah mengenai tata ruang pedesaan.

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang berjudul “Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dikecamatan Ujung Bulu Studi Kasus Kabupaten Bulukumba Universitas Muhammadiyah Makassar” yang dilakukan oleh Musdianto pada tahun 2019,<sup>6</sup> mengenai hubungan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang kegiatan pembangunan pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah serta mengetahui kredibilitas dan efesensi kinerja pemerintah dalam melakukan penataan ruang wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang menanganani masalah tata ruang seperti Dinas Tata Ruang Kabupaten dan juga Badan Pembanguna Daerah atau disingkat Bappeda berada pada kategori tinggi dari pencapaian indikator utama program kerja, yang artinya bahwa pelaksanaan program mulai dari tahap awal seperti perencanaan, pengukuran kinerja,

---

<sup>6</sup> Musdianto “*Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dikecamatan Ujung Bulu Studi Kasus Kabupaten Bulukumba*” (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tahun 2019).

pelaporan kinerja dan evaluasi telah terlaksana dengan baik. Meski sama-sama membahas tentang kinerja pemerintah dalam penataan ruang wilayah, tetapi memiliki perbedaan signifikan terhadap penelitian yang penulis akan laksanakan, perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh saudara Musdianto hanya meneliti tentang sistem kinerja dari lembaga-lembaga yang bersangkutan, tidak merinci aspek-aspek apa saja yang menjadi dasar penelitian yang saudara laksanakan, sedangkan penulis ingin meneliti lebih jauh lagi, mulai dari pembangun, dampak dari pembangunan yang salah, serta bagaimana upaya pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam penanganan masalah pemukiman yang tidak sesuai.

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati” yang diteliti oleh saudara Hafidz Laksana Nugraha.<sup>7</sup> Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak-dampak dari pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan yang berada di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sejatinya merupakan kawasan resapan air dan kurang memperhatikan tujuan dari penatagunaan tanah itu sendiri, contohnya yang terjadi di Kelurahan Patemon, tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut

---

<sup>7</sup> Hafidz Laksana Nugraha “*Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati*” (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2017)

merupakan lokasi tegalan yakni area rawan pergerakan tanah dan longsor. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum bagi kawasan resapan air terhadap terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sedangkan penelitian yang penulis akan laksanakan membahas bagaimana seharusnya pembangunan perumahan di pemukiman yang berada pada pedalaman.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Negara Hukum**

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>8</sup> Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Mutiara's dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Janpatar Simamora, Tafsir Makna Hukum Dalam perpektif Undang-Undang Dasar 1945, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 3, September 2014) h. 547

<sup>9</sup>Mukthie Abdul Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, (Malang: Setara Pers, 2016), h. 5-6

Zaman modern saat ini, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang pakar Hukum di Indonesia Istilah Rule of law, yang juga digunakan untuk maksud "*negara hukum*" dimana Notohamidjojo menggunakan kata-kata "maka timbul juga istilah negara hukum atau "*rechtsstaat*."<sup>11</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah "*rechtsstaat*."<sup>12</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*,

---

<sup>10</sup>Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014), h. 5

<sup>11</sup><https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???> (di akses pada tgl 18 Oktober 2022)

<sup>12</sup>Padmo Wahyono, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 67



*government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>13</sup>Berdasarkan uraian tersebut, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Aminuddin Ilmar,<sup>14</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum *rechtsstaat* atau *the rule of law*,

---

<sup>13</sup>H S Salim and M S SH, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Bumi Aksara, 2021). h. 42

<sup>14</sup>Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, h. 101

yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah :

Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

*process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

- d) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- e) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- f) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

- g) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- h) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. 10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

- i) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama,.
- j) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "Rechtsstaat" bukan "machtsstaat". Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.

## **2. Teori Pemerintahan Daerah**

“Pemerintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to commad*” dengan kata lain “*to command*” tidak diterunkan dari “*to govern*”. Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalm bentuk peraturan

perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan sahnyanya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah dan hilanglah perintah hukum dari perintah itu. Sedangkan di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Misalnya di Inggris, Inggris familiar dengan sebutan “government”, kemudian Prancis menyebutnya sebagai “gouvernement”. Kedua kata tersebut disadur dari Bahasa Latin, yakni “gubernaculum” atau yang biasa kita sebut dengan gubernur. Dalam Bahasa Arab sendiri disebut “hukumat”, dan di Amerika Serikat disebut “administration”.<sup>16</sup>

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintahan: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.<sup>17</sup>

Pemerintah yang selanjutnya disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Komisi van Poeltje pada tahun 1972 dalam laporannya membedakan pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit.

---

<sup>16</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).

<sup>17</sup>Lukman Salam Nugraha and others, “Pengakuan Negara Kepada Kesatuan Masyarakat Adat Sendiri Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PASAL 18 B Ayat 2 UUD 1945 Juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021).

*Pertama*, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintah (*bestuurs orgaen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government/besture*). *Kedua*, bahwa pemerintahan dalam arti sempit menurut teori (*Trias Politica*). maupun van Vollenhoven, hanya meliputi badan/kekuasaan eksekutif (pelaksana=*bestuur*) saja, tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.

---

<sup>18</sup>Andi Pangeran Moenta and Pradana Syafaat Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, 2018.

<sup>19</sup>Juanda Nawawi, "Desentralisasi Dan Kinerja Pelayanan Publik," Makassar: CV. Menara Intan, 2012.

Otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan kemudian semua kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah merupakan bentuk aplikasi langsung terhadap sistem demokratisasi yang mengikutsertakan rakyat melalui lembaga atau partai politik di daerah. Tujuan dari pada pengadaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk pengembangan daerah dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan cara dan jalannya masing - masing.

Pengertian otonomi daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “auto” dan “nomous”. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri.<sup>20</sup>

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri.<sup>22</sup> Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat

---

<sup>20</sup>Sunardi HS and Tri Purwanto, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas IX SMP Dan MTs,” Solo: Global, 2006.

<sup>21</sup> Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan pusat Dan Daerah*. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 77

<sup>22</sup> Abdulsyani, *Sosiologi, Skemadan Penerapan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara press 2012) h. 94



juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Pasal 1 ayat (5) UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Mencermati pengertian di atas, otonomi daerah dalam ketentuan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan

mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan Negara yang mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, di samping melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.<sup>24</sup> Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antara pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Erwan Agus Purwanto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 85-86

<sup>24</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Sinar Grafika Malang, 2017), h.1

<sup>25</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Sinar Grafika Malang, 2017), h.12

Otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:

- a) Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>26</sup>
- b) Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

### **3. Teori Pelayanan Publik**

#### **A. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan Publik Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting.

---

<sup>26</sup>Sudrsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 34

Pelayanan dapat diartikan sebagai (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan pokok dan tata cara yang ditentukan. Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna yaitu perihal atau cara melayani, kemudian usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang dan kemudahan yang di berikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009, definisi dari pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.<sup>27</sup>

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal.

Pengertian lain menurut Hardiyansyah pengertian pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

B. Prinsip-Prinsip pelayaan publik:<sup>29</sup>

- a) Kesederhanaan
- b) Kejelasan
- c) Kepastian waktu
- d) Akurasi
- e) Keamanan

---

<sup>28</sup> Yusriadi, Misnawati, Revormasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 7 No 2, 2017) h. 108

<sup>29</sup><https://pakdosen.co.id/pengendalian-manajemen/> (Diakses pada tanggal 24 Januari 2022).

- f) Tanggung jawab
- g) Kemudahan akses
- h) 3K (Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan)
- i) Kenyamanan

### **C. Tinjauan Konseptual**

Skripsi ini berjudul “Peranan pemerintah Daerah dalam Penataan pemukiman di Desa Palakka Kec. Maiwa Kab. Enrekang” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu diketahui makna yang tersirat agar pembahasan dalam proposal skripsi lebih fokus dan spesifik. Pembahasan makna kata yang terkait dengan judul penelitian akan memudahkan dalam pemahaman serta menghindari dari kesalah pahaman, oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### **1. Pengertian Peranan**

Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dimana kedudukan tersebut dalam taraf baik yang tinggi, rendah atau sedang-sedang saja. Kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang didalamnya berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut disebut dengan kata peran. Sehingga seseorang yang memiliki kedudukan tertentu disebut dengan pemegang peran (role occupant). Sebenarnya suatu hak adalah wewenang dalam melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban itu sendiri adalah tugas atau beban.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> R.sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tangerang: Karimas Publishing Group, 2009), h. 348.

Sedangkan secara sosiologis peranan merupakan suatu aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang menempati posisi dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan perannya dengan baik, yang berharap bahwa apa dia kerjakan telah sesuai dengan keinginan lingkungan. Secara umum peranan ialah kehadiran seseorang dalam menentukan suatu proses yang sedang berlangsung.<sup>31</sup>

Dalam memahami lebih lanjut mengenai teori peran, levinson dalam soekanto mengatakan ada tiga point penting dalam hal peran yaitu:

- a) Peranan terdiri dari norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau seseorang yang miliki kedudukan dalam masyarakat. Peran dalam hal ini berarti serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep perihal yang dilakukan oleh seorang individu masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga diartikan sebagai perilaku atau tingkah laku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.<sup>32</sup>

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

---

<sup>31</sup> Soerjoono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.242.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Perubahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 211.

- b) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

## **2. Pemukiman**

### **A. Pengertian dan Konsep Pemukiman**

Pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa hunian. Rumah adalah bagian yang utuh dari pemukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghunianya dalam suatu kurun waktu.

Pemukiman adalah tempat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, pemukiman masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2 yakni pemukiman yang berada di kawasan perkotaan ataupun yang berkawasan dipedesaan, keduanya memiliki memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan merupakan

---

<sup>33</sup> Syaron Brigette Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peyusunan RPMJD Kota Parepare, (Jurnal Administrasi Public Vol.04, No. 48) h.2



tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang akan mendukung dalam ketahanan perkehidupan dan penghidupan. Menurut Hadi Sabari Yunus dalam Wesnawa pemukiman dapat di artikan sebagai bentukan baik buatan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.<sup>34</sup> Adapun Klasifikasi Pemukiman antara lain sebagai berikut:

a. Pemukiman Kumuh (Slum Area)

Jenis pemukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari pedesaan (Kampung) menuju perkotaan (Kota). Umumnya ingin mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, mereka biasanya bekerja di toko-toko, di restoran-restoran, sebagai pelayan dan lain-lainya. Sulitnya kehidupandalam mencari pekerjaan di Kota-kota akibat sangat banyaknya pencari kerja, sedang di tempat kerja memiliki batas dalam jumlah karyawan, maka banyak di antara mereka yang menjadi gelandangan, di kota umumnya sangat sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hal ini karena tidak terjangkau oleh pendapatan upah kerja yang didapatka setiap harinya, karena kesulitan tersebut akhirnya mereka membuat gubuk-gubuk sementara (gubuk liar).

b. Pemukiman Darurat

Jenis pemukiman ini biasanya bersifat sementara (Darurat) dan timbulnya tempat tinggal ini karena ada bencana alam. Untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir, longsor, gempa, gunung meletus/merapi dan sebagainya maka dibuatkanlah perkampungan darurat pada daerah atau lokasi yang jauh dari bahaya bencana tersebut. Mereka yang rumahnya terkena dari salah-satu bencana tersebut

---

<sup>34</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Malang: Sinar Grafika 2017), h.12

untuk sementara ditempatkan di perkampungan ini untuk mendapatkan pertolongan baik berupa bantuan makanan, pakaian maupun obat-obatan. Daerah pemukiman ini karena bersifat darurat dan tidak terencana biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan sehingga kemungkinan penularan penyakit mudah terjadi.

#### c. Pemukiman Tradisional

Perkampungan seperti ini biasanya masyarakat atau penduduk sekitar masih memegang erat tradisi lama. Kepercayaan, kebiasaan, dan kebudayaan dari orang-orang terdahulu atau biasa disebut nenek moyang masih menjadi kebiasaan secara turun-temurun dianut dan dipegang secara kuat. Mereka kadang tidak mau menerima perubahan-perubahan dari luar walaupun zaman kini telah berkembang secara pesat dengan memanfaatkan kecanggihan dunia teknologi.

#### d. Pemukiman Untuk Kelompok-Kelompok Khusus

Perkampungan seperti ini umumnya dibangun oleh pemerintah dan di peruntukan untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang dalam misinya sedang menjalankan tugas-tugas tertentu yang telah direncanakan. Orang yang tinggal di pemukiman tersebut hanyalah bersifat sementara sampai pada tugas yang dibebankan telah usai, mereka akan kembali ke tempat/daerah masing-masing dan tidak lagi tinggal di pemukiman tersebut, contohnya adalah perkampungan atlet (Peserta Olahraga Pekan Olahraga Nasional), perkampungan perkemahan pramuka, perkampungan pekerja dalam proyek besar seperti proyek pembuatan bendungan dan lain lain.

#### e. Pemukiman Baru (Real Estate)

Pemukiman seperti ini biasanya direncanakan oleh pihak pemerintah dan bekerjasama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat pemukiman ini dilokasikan

sesuai untuk suatu pemukiman (kawasan pemukiman). Di tempat ini umumnya keadaan kesehatan lingkungan sudah menjadi kategori baik, ada listrik, tersedianya sumber air bersih, baik itu berupa sumur pompa tangan atau yang biasa di sebut sumur bor ataupun bair PAM/PDAM. Sistem pembuangan limbah rumahan ataupun kotoran lainnya direncanakan secara baik dan diatur serta dikordinasi dengan teratur.

Jenis pemukiman seperti ini dibangun dan diperuntukan bagi penduduk masyarakat yang menjadi kategori penghasilan menengah ke atas, rumah-rumah tersebut dapat dibeli dengan cara di cicil perbulan ataupun langsung cash, dan ada pula yang di bangun khusus untuk di sewakan, contoh pemukiman ini seperti perumahan IKPR-BTN yang saat ini bisa di jumpai di mana saja dan dibangun sampai ke daerah-daerah.<sup>35</sup>

#### f. Pemukiman Transmigrasi

Jenis pemukiman seperti ini direncanakan oleh pemerintah yaitu suatu daerah pemukiman yang digunakan untuk tempat penampungan penduduk yang ditranmigrasi dari suatu daerah yang memiliki tingkat kepadudukan padat ke daerah yang tingkat kependuduanya cukup rendah tapi luas tanah garapanya di daerah tersebut cukup memadai dalam hal bercocok tanam, bertani dan sebagainya. Selain hal tersebut, pemukiman jenis ini juga biasa digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang (penduduk) yang ditranmigrasikan akibat di tempat aslinya sering di landa bencana seperti kekeringan, banjir, dan gangguan dari kegiatan gunung berapi.

Di tempat ini mereka telah disediakan rumah dan tanah garapan untuk bercocok tanah oleh pihak pemerintah dan diharapkan nasib atau penghidupanya akan lebih baik jika dibandingkan dengan tempat asli mereka.

---

<sup>35</sup> Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta), h.7

## **B. Bentuk-Bentuk Pola Persebaran Penduduk**

Upaya persebaran penduduk secara merata di berbagai wilayah Indonesia penting untuk dilakukan dengan harapan agar tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah tidak terlalu tinggi dan pembangunan di kawasan-kawasan lain dapat terpacu dan mengalami peningkatan yang lebih baik. Pola persebaran penduduk dapat digambarkan dalam empat jenis bentang alam yang lazim untuk dijadikan tempat pemukiman, yakni sebagai berikut:

### 1). Kawasan Pegunungan

Kawasan pegunungan memiliki beberapa keunggulan bagi masyarakat di banding kawasan lain, sebab memiliki tana tingkat kesuburunya sangat baik, di sebabkan dari lapisan endapan erupsi vulkanik sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, perekonomian masyarakat juga didapat dari hasil tambang seperti emas, biji besi, batu bara, batu asah dan minyak bumi.

Tinggal di daerah pegunungan selain memiliki kelebihan tentu memiliki kekurangan atau kelemahan, misalnya sering terjadi gempa, struktur tanahnya yang labil mengakibatkan rawan longsor dan apabila kawasan bermukim adalah gunung aktif maka tidak dapat menutup kemungkinan dapat meletus sewaktu-waktu yang sangat membahayakan keselamatan warga sekitar.

### 2). Kawasan Dataran Rendah

Dataran rendah adalah daerah yang memeiliki ketinggian hampir sama dimana kondisi wilayah tersebut dengan permukaan datar memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri wilayah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan berbagai macam kegiatan penduduk secara dinamis. Apalagi jika lokasi-lokasi tersebut

memiliki sumber air yang cukup. Daerah dataran rendah sangat cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, industri, peternakan dan sentra-sentra bisnis. Lokasi yang memiliki dataran rendah menyebabkan pengembangan daerah dapat dilaksanakan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol serta kelengkapan sarana transportasi ini telah meningkatkan daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi padat.

### 3). Kawasan Dataran Tinggi

Penduduk yang menyebar ke kawasan dataran tinggi umumnya merupakan penduduk yang ingin membangun kawasan pertanian, perkebunan, persawahan secara intensif. Kawasan ini biasanya memiliki kategori tanah subur yang cukup tinggi, selain dari tingkat kesuburan tanah, cuaca yang menunjang untuk melakukan pertanian juga sangat bagus. Oleh karena itu dataran berbentuk curam dan juga berbukit-bukit ini terkadang menjadikan masyarakat enggan untuk mendirikan bangunan karena kondisi lokasi yang agak sulit. Contohnya dataran tinggi Dieng Jawa Tengah dan Daerah Pertanian Bogor, Jawa Barat.

Dataran tinggi biasanya dijadikan sebagai daerah tempat tangkapan air hujan (catchment area). Selain dapat memenuhi kebutuhan air tanah di wilayah sekitar, daerah tangkapan air juga dapat mencegah terjadinya banjir pada daerah bawah. Dataran tinggi adalah area yang sangat banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan ukuran yang cukup besar dengan kondisi hutan yang fungsinya mencegah erosi masih terjaga dengan baik sehingga sering digunakan sebagai suaka margasatwa, cagar alam, atau bahkan tempat tinggal.<sup>36</sup> Namun sayangnya, perilaku-perilaku manusia seperti penebangan liar tanpa memperhatikan upaya penanaman kembali hutan yang

---

<sup>36</sup> Sodikin, Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh, (Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) h. 54

sudah gundul yang dikenal dengan istilah reboisasi serta usaha konservasi lahan sering menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar.

Pada wilayah dataran tinggi, suhu udara dingin juga sangat tinggi dibanding dengan dataran rendah maupun pantai. Tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang berlangsung pada daerah tersebut juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di daerah tersebut biasanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan yang lainnya, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mengonsumsi makanan yang hangat dan lebih tertutup dalam cara berpakaian untuk menghangatkan tubuh mereka. Pola pemukiman di wilayah dataran tinggi biasanya menyebar mengikuti lereng-lereng dan mengelompokan pada daerah yang mempunyai lahan subur dan relatif datar.

#### 4). Kawasan Pantai

Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pantai umumnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ataupun pedagang. Pedagang membutuhkan tempat tinggal di kawasan pantai untuk keperluan perniagaannya karena lokasi pantai yang dekat dengan laut akan memperlancar transportasi dan perjalanan barang dagangan. Karena itu, tidak mengherankan apabila ada kota-kota yang berada di kawasan pantai tumbuh pesat dalam hal perdagangan, misalnya Marseille di Prancis dan Kota New York di Amerika Serikat, tak terlupe di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Dan Banda Aceh. Namun dilihat dari sisi lain pemukiman di pesisir pantai tentu mempunyai resiko yang dihadapi, permasalahan yang terjadi di lingkungan mencakup pertumbuhan kawasan pesisir yang belum seimbang, meningkatnya ketimpangan sosial, merosotnya kualitas lingkungan hidup sehat, persoalan globalisasi memicu pertumbuhan perkumuhan pada suatu kawasan. Dan sebagainya,

belum lagi ancaman bahaya seperti angin kencang, banjir/muka air laut naik di musim hujan, abrasi dan akresi (sedimentasi), intrusi air laut, dan lain-lain.<sup>37</sup>

### 3. Tata Ruang

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid, ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.<sup>38</sup>

Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat).<sup>39</sup>

Adapun tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal.

---

<sup>37</sup> Wiwik Wahida Osman, Amalia Paramiha, Konsep Tata Bangunan Pada Permukiman Padat Di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, (Jurnal Psikologi Temu Ilmiah IPLBI 2013), h. 41.

<sup>38</sup> A. M. Yunus Wahid, Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang” Makalah Lingkungan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta, 1992, h. 1

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 157

- 2) Mengarahkan pembangunan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara teratur baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Rasa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat.
- 4) Terkendalinya pembangunan wilayah kabupaten dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- 5) Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan budaya.
- 6) Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan.
- 7) Terdorongnya minat investasi masyarakat dunia usaha.
- 8) Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Peraturan Penataan Ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.<sup>40</sup>

Penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana pembangunan sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung, kegiatan pembangunan tersebut harus diatur di dalam rencana tata ruang. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa urusan penataan ruang menjadi salah satu prioritas pembangunan di

---

<sup>40</sup> Solihin Abdullah Wahab, "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara", Jakarta: Bina Aksara, 2001, h. 18



Kabupaten Enrekang yang diarahkan pada Penyusunan rencana yang terarah pada pembangun di kota maupun di pedesaan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah gambaran utuh dari focs kajian yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variable secara keseluruhan. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk menjelaskan kerangka kerja.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang akan diangkat dalam proposal penelitian. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditempatkan pada instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Menurut poewardari, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelolah data yang bersifat deskriptif, seperti hanya transkrip dan wawancara. Kirk dan miller penelitian kualitatif adalah sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya.<sup>41</sup>

Kutipan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif secara konseptual terungkap melalui berbagai wawancara yang transkrip, penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan.

##### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian dekskriptif yakni mendeskripsikan suatu masalah yang akan di angkat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, bandung, 2018), h.9

Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengelola pemukiman yang baik secara teratur dengan berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang dan juga berada di Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

##### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan waktu kurang lebih 1 bulan. Namun apabila terjadi beberapa kendala, kemungkinan waktu akan terpengaruhi sesuai dengan kebutuhan peneliti.

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah memahami peran pemerintah dalam menata pemukiman masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Kab. Enrekang tepatnya di Desa Palakka Kecamatan Maiwa.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

### 1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.<sup>42</sup>

### 2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokemntasi.<sup>43</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara (Interview)

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Palakka dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang seperti Kepala Dinas Tata Ruang Daerah.

### 2. Observasi

Obeservasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Kerja, 2011), h. 87.

<sup>43</sup> Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 91.

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

<sup>45</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158

### 3. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>46</sup> Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

### F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), dan kebergantungan (*dependability*).<sup>47</sup>

#### 1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

#### 2. Kebergantungan (*Dependability / Reliabilitas*)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

---

<sup>46</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.329

<sup>47</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).

## G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.<sup>48</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Reduksi data

Reduksi data (*Data Reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka preoses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

---

<sup>48</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 163.

### 3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>49</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian lapangan.



---

<sup>49</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) h.345.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerja Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang dan juga pada pemukiman warga di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengenai Dinas PU dan penataan Ruang Wilayah sebagai unsur penunjang pelaksanaan pengawasan serta penataan ruang di pemukiman Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Enrekang Tahun 2011-2031 yang mengatur perbaikan wilayah termasuk pemukiman masyarakat yang tidak strategis.

Tata ruang sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut ruang untuk aktifitas, maka pengaturan zona peruntukan menjadi semakin kompleks.<sup>50</sup> Pembangunan pada hakikatnya dilakukan melalui penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ketersediaan sumber daya yang terbatas ini perlu strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang yang didalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang dan

---

<sup>50</sup>Waskito dan Hadi Arnomo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-2, h.21.

<sup>51</sup>Gorontalo, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, Nomor 3, September, 2013, h. 458.



kawasan strategis harusnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Kebanyakan pedalaman di Enrekang, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain perkembangannya tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram.<sup>52</sup>

#### **A. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Pemukiman.**

Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau di singkat Dinas PU dan Penataan Ruang bagian wilayah Kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastrukur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Adapun profil dari Dinas ini ialah sebagai berikut.

Sebagai instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan pemeliharaan sektor ke PU-an, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan rencana strategi pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten guna pencapaian Visi Daerah yakni: "Terwujudnya Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang Mandiri, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2028 “

Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang dalam menyikapi Visi daerah, maka issue strategi yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perwujudan Visi Kabupaten Enrekang.

Tugas pokok dari Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang dalam penataan ruang yaitu melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang, seperti halnya dengan kegiatan

---

<sup>52</sup> SuwitnoY. Imran, “ Fungsi Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota

pengawasan pemanfaatan ruang melalui pengawasan yang dilakukan pengawas yang ada di Seksi Tata Ruang.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja dari Dinas PU dan Penataan Ruang, maka di lakukan wawancara kepada bapak Umar Rusdi, ST yang menyatakan hal sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya, baik itu pengendalian maupun pengawasan penataan ruang pemukiman di Kabupaten Enrekang termasuk juga di Desa Palakka dilakukan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang 2011-2031. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan dalam rangka kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung, Google Earth, informasi dari Pemerintah Desa, dan informasi dari masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut beliau dalam rangka penataan ruang pemukiman masyarakat pedalaman seperti di Desa-desa perlu dikembangkan sistem pemantauan terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan berkenaan dengan penataan ruang. Selanjutnya dari hasil pemantauan harus disusun dalam bentuk laporan maupun pembaruan data dan informasi pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang dapat dilakukan secara rutin atau berkala sekurang kurangnya satu tahun sekali.

Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang masih bergantung pada data yang di peroleh dari setiap daerah atau desa yang terkadang menjadi maslaah dalam pengawasan ataupun pengendalian terhadap tata ruang wilayah di Kabupaten Enrekang.<sup>54</sup> Dalam mengelola kawasan pemerintah

---

<sup>53</sup>Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Jum'at, 9 Desember 2022.

<sup>54</sup>Bapak Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Jum'at, 9 Desember 2022.

mengenai tata ruang ada beberapa step-step atau prosedur yang harus di jalani, yakni sebagai berikut:

### 1. Perizinan

Pemanfaatan kawasan permukiman terkait erat dengan proses perizinan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Secara umum izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai konfirmasi persetujuan atas pemanfaatan ruang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kaitan ini maka mekanisme perizinan pemanfaatan ruang perlu di dayagunakan agar secara dini dapat digunakan sebagai perangkat pengendalian yang dapat diandalkan. Dengan demikian maka setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan teori kewenangan pemerintah daerah maka izin tidak lain adalah kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam bidang pengaturan tata ruang, dimana dari fungsi inilah diterbitkan instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret dalam bentuk keputusan salah satunya adalah izin. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam membuat dan menerbitkan izin haruslah berdasarkan pada wewenang dan Hukum yang berlaku.

Perizinan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lokasi (Izin Prinsip). RTRW Kabupaten Enrekang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Untuk mendayagunakan mekanisme perizinan ini maka setiap kegiatan yang dimohonkan izin lokasinya perlu memperoleh konfirmasi kesesuaiannya dengan RTRW. Sehingga jenis kegiatan yang berlokasi pada kawasan

atau suatu lahan dapat sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan dalam fungsi yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Enrekang. Upaya pendayagunaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang ini perlu dikaitkan dengan pengembangan kebijaksanaan atau perangkat insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yaitu sebagai berikut:

- Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memacu kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Kebijaksanaan ini perlu dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan baik di bidang ekonomi (untuk menarik investasi) maupun pembangunan fisik prasarana/pelayanan umum yang memacu pemanfaatan ruang sesuai dengan yang diinginkan dalam RTRW Kabupaten Enrekang.
- Kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten Enrekang. Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui penolakan pemberian perizinan pemanfaatan ruang serta pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian kawasan, penataan dan penertiban bangunan berupaya melakukan pencermatan terhadap intensitas penggunaan kawasan atau wilayah yang lebih didominasi dengan pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat (pemukiman, jasa, perdagangan, industri, infrastruktur dan lain-lain). Adapun Izin yang terkait dengan tata ruang yaitu:

#### a). Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Selama ini, Izin Mendirikan Bangunan atau IMB menjadi surat bukti dari Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa pemilik bangunan dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui.

Pada dasarnya IMB tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah tinggal dan perumahan akan tetapi semua bangunan yang akan didirikan harus terlebih dahulu memperoleh IMB. Adapun bangunan-bangunan yang harus dimohonkan IMB yaitu Gudang, Tower, Gedung Olah Raga (GOR), Rusunawa, Pagar, Pondokan, Sekolah, Hotel, Mesjid, Gereja, Panti, SPBU, Show Room, Gedung, Studio, Restoran, Wisma, Bengkel, Ruko, Rukan, Kantor dan lain-lain. Bangunan adalah wujud fisik hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan aktifitas kegiatan baik hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang diawali dari suatu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan kegiatan pemanfaatan lahan.

Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat apabila akan mendirikan bangunan termasuk juga perumahan. Subyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan bangunan, sedangkan yang menjadi obyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan yang didirikan untuk keperluan tertentu. Pada dasarnya kegiatan mendirikan bangunan menyangkut pelaksanaan pekerjaan meliputi hal-hal seperti menambah bangunan asal atau lama, Memasang pagar dengan tinggi lebih dari 1,20 meter dengan menggunakan bahan bangunan, Menambah pelataran parkir, sarana olahraga, rekreasi, pembuatan jalan dan sebagainya, Menambah pondasi mesin misalnya mendirikan tower dan lain-lain sejenisnya, menambah dinding penahan

tanah tempat mencuci kendaraan dan lain Izin, mendirikan bangunan baru, baik baru ataupun seluruhnya serta Merombak bangunan asal atau lama baik sebahagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain merenovasi.

Sebelumnya, prosedur pengurusan IMB dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Namun sejak akhir Desember 2014 lalu, pengurusan IMB kini dialihkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tetapi mendirikan Bangunan tetap harus memperoleh rekomendasi Dinas PU dan Penataan Ruang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon seperti Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah, Foto copy lunas PBB tahun berjalan, surat pernyataan tidak keberatan tetangga, Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi/ tanah tidak dalam sengketa dan diketahui Kepala Kelurahan dan Kecamatan, Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan surat izin perencana bangunan, Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Setelah memperoleh Izin Prinsip selanjutnya pengembang/developer mengurus IMB perunit rumah yang akan dibangun atas nama pengembang dengan syarat-syarat sama dengan persyaratan IMB perseorangan oleh karena Izin Prinsip hanya bersifat Advice Planning dan bukan merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pengembang tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembangunan sebelum memiliki IMB.

Lantas bagaimana dengan IMB di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sebelumnya perlu di ketahui terlebih bahwa Desa Palakka merupakan Desa dengan 3 Dusun yakni Dusun Batu, Dusun Labale dan Dusun laissong, dimana Dusun batu terdiri dari 72 rumah dengan 7 rumah yang memiliki IMB, kemudian dusun Labale yang merupakan dusun pamung sedikit penduduk di antara yang lain dng jumlah rumah 26 sedangkan yg memiliki IMB sama sekali tidak ada, selanjutnya Dusun laissong memiliki 46 rumah 3 di antaranya memiliki IMB. Selain dari

perumahan warga, infrasturktur yg memiliki IMB lainnya adalah jalan umum, Jalan Tani, Masjid, Puskesmas dan juga Sekolah SD

Data ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi di pedalaman termasuk Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya menerapkan sistem IMB yang berlaku, padahal pentingnya IMB tentu tidak hanya berlaku di sektir perkotaan tetapi juga di pedesaan atau pedalaman.

b). Izin Lokasi (Izin Prinsip)

Izin Lokasi (Izin Prinsip) ini diberikan pada bangunan-bangunan yang menggunakan lahan cukup besar seperti Hotel, Mall, SPBU, Perumahan dan lain-lain. Izin lokasi ini dimohonkan ke DTRB sebelum mengurus IMB. Bapak Umar Rusdi Menyatakan bahwa :

Dalam Perda No 14 Tahun 2011 terdapat pada Pasal 33 ayat 4 Kawasan peruntukan permukiman pedesaan itu berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun, yang dimana untuk bangunan relatif besar belum ada di kawasan pedesaan.<sup>55</sup>

## 2. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Enrekang. Kegiatan pengawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Enrekang adalah pembentukan tim pengawas yang bertugas untuk melaporkan, memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan tata ruang dengan RTRW Kabupaten Enrekang. Pada dasarnya ketiga proses pengawasan yang dikemukakan di atas yaitu proses pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilaksanakan oleh suatu tim ini baru akan dibentuk. Dengan demikian tim pengawas

---

<sup>55</sup> Bapak Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Jum'at, 9 Desember 2022.

yang melaksanakan pengawasan terhadap tata ruang Kabupaten Enrekang adalah aparat dari Dinas PU dan Penataan Ruang, dalam hal ini bagian penertiban dan pengawasan yang hanya khusus melaksanakan pengawasan terhadap tata bangunan yang akan didirikan.

Tugas aparat Dinas PU dan Penataan Ruang pada setiap kecamatan adalah:

- a) Melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban bangunan, memeriksa bangunan-bangunan yang didirikan yang tidak didasari dengan IMB dan bangunan-bangunan yang didirikan yang tidak sesuai dengan IMB dalam wilayah Kabupaten Enrekang.
- b) Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pemilik/pelaksana bangunan yang mendirikan bangunan tidak didasari dengan IMB, serta bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB.
- c) Menghentikan pelaksanaan bangunan kepada pemilik/pelaksana bangunan yang mendirikan bangunan tidak didasari dengan IMB dan pelanggaran terhadap GSP dan GSB.
- d) Melaporkan hasil tugas/kegiatan dimaksud serta
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan/diperintahkan oleh pimpinan.

Namun dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait Dinas PU dan penataan ruang belum bisa dikatakan sudah maksimal, dimana dalam sistem pengawasan masih terfokus pada sektor perkotaan.

### **3. Sanksi**

Bagi setiap masyarakat yang sudah jelas melanggar hukum pastinya akan dikenakan sanksi, untuk masalah sanksi bapak Umar Rusdi, ST mengatakan Kalau berbicara tentang penerapan Sanksi, penerapan sanksi bagi pelanggar itu sudah di atur dalam Perda RTRW Kabupaten Enrekang, bahkan jika telah mendapatkan izin



sebelumnya namun tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki atau prosedur-prosedurnya yang salah itu tetap akan mendapatkan sanksi.<sup>56</sup>

Penerapan Sanksi sudah di atur dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011. Tentang RTRW tepatnya pada Pasal 51 dan 52 sebagai berikut:

#### Pasal 51

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2). Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 52

(1). Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

---

<sup>56</sup>Bapak Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Jum'at, 9 Desember 2022.

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan
- c. penghentian sementara pelayanan umum
- d. penutupan lokasi
- e. pencabutan izin
- f. pembatalan izin
- g. pembongkaran bangunan
- h. pemulihan fungsi ruang dan/atau
- i. Denda Administrasi

## **B. Alasan Masyarakat Membangun Pemukiman Tidak Sesuai Peruntukan Ruang Serta Faktor Yang Menghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Pemukiman**

Secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang jika di laksanakan dengan baik. Namun di luar dari hal tersebut, masyarakat tentu memiliki alasan tersendiri dalam mengambil keputusan terhadap tata ruang di pemukiman Desa Palakka, dari beberapa wawancara yang di lakukan di ketiga dusun, maka di dapatkan informasi sebagai berikut:

### **1. Melonjaknya Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk disuatu daerah selalu mengalami peningkatan ataupun penurunan setiap tahun. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit unyuk pengukuran. Ketika pertumbuhan penduduk

dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disuatu daerah diikuti pula dengan laju pertumbuhan permukiman. Jumlah pertumbuhan pemukiman yang terus menerus meningkat sehingga akan menyebabkan tingginya tekanan terhadap daya dukung lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman yang diikuti dengan pengelolaan yang tidak terkontrol. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk membuat lahan memberikan arti penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Desa Palakka memiliki cukup luas lahan yang tetap dengan pertumbuhan penduduknya yang meningkat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah permukiman juga semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan menjadi lebih kompleks dan sangat kompetitif. Hal ini akan membuat terjadinya alih fungsi lahan yang biasanya untuk pertanian atau non pertanian. Ketersediaan lahan pertanian akan menjadi semakin berkurang untuk membangun rumah masyarakat.

Alih fungsi (konversi) lahan merupakan proses perubahan penggunaan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lainnya. Alih fungsi lahan ini terjadi secara dinamis dan perubahannya cenderung searah dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktifitas pembangunan yang dilakukan telah banyak menyita fungsi lahan pertanian.

Aktifitas pembangunan fisik yang sangat cepat namun pada umumnya tidak disertai daya dukung (*carrying capacity*) lahan yang memadai menyebabkan

pemanfaatan lahan yang tidak semestinya.<sup>57</sup> Adapun faktor yang menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

1. Kelahiran (fertilitas) Faktor dari kelahiran ini bisa disebut menjadi faktor penyebab utama terjadinya pertumbuhan penduduk pada dunia ini karena dengan rata-rata pertumbuhan dari penduduk adalah sebab tingginya angka kelahiran yang dibandingkan angka kematian karena masih tertanamnya sebuah ideologi tertentu yang menganjurkan harus memiliki banyak anak.
2. Migrasi, Migrasi merupakan sebuah peristiwa berpindahnya suatu kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya. Banyak kasus, suatu kelompok bermigrasi untuk dapat mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang terjadi karena kepadatan penduduk. Selain migrasi ada istilah lain tentang dinamika penduduk yang disebut mobilitas. Pengertian mobilitas ini memiliki arti yang lebih luas daripada migrasi karena mencakup perpindahan sebuah wilayah secara permanen serta sementara. Tinjauan dari migrasi secara regional amatlah penting dilakukan khususnya terkait pada kepadatan serta pemerataan penduduk yang tidak merata.

Dengan meningkatnya kasus pertumbuhan penduduk membuat sulitnya mencari lokasi strategis untuk perumahan, seperti yang dilakukan pada wawancara pertama dengan ibu Sumiati yang berada di Dusun Batu menyatakan bahwa, dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan rumah tidak memiliki kriteria pemilihan tempa karena sulit mencari lokasi tanah strategis, sehingga rumah yang telah di bangun kini mengalami masalah, dimana rumah bagian depan sampai ruang makan merupakan rumah yang terbuat dari kayu, sedangkan untuk bagian dapur terbuat dari beton, kedua bagian ini sudah mulai terpisah atau berjarak, dengan kata lain bagian yang terbuat dari kayu mengalami pergeseran sebab erupsi tanah yang terjadi secara

---

<sup>57</sup>Syamsuridi, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tempat Tinggal, Jurnal Kependudukan, Vol 2, h. 26

perlahan, beliau juga menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang apa itu rencana tata ruang wilayah atau Perda no 14 Tahun 2011.

Dulu tempat ini adalah tanah yang sangat miring, saya dan almarhum suami memilih tempat ini karena susah mencari tanah yg bagus atau sudah datar, saat mau membangun rumah kami menurunkan eskapator (Alat berat) untuk meratakan tanah dan setelah itu membangun rumah di atasnya selang beberapa tahun, tanah di depan rumah sering mengalami longsor-longsor kecil, dan mungkin itu yang membuat rumah ini condong atau bergeser ke depan.<sup>58</sup>

Penduduk yang semakin cepat, maka akan membawa akibat kepada tekanan yang kuat terhadap sumber daya alam. Peningkatan jumlah penduduk tersebut ternyata membawa dampak negatif bagi pemukiman. Dampak yang terjadi pada lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah atau sampah rumah tangga, berkurangnya ketersediaan air bersih, berkurangnya ketersediaan udara bersih, dan berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Semakin banyak jumlah penduduk, maka resiko terjadinya pencemaran semakin tinggi, jumlah air yang dibutuhkan semakin banyak, ketersediaan udara bersih semakin berkurang, dan ketersediaan ruang dan lahan pertanian semakin sedikit.

## **2. Mahalnya Lahan Strategis**

Secara administratif sendiri bahwa Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten

---

<sup>58</sup>Sumiati, Ibu Rumah Tangga, Dusun Batu Desa Palakka, Senin 12 Desember 2022

Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Inilah yang membuat nilai dari lahan strategis untuk perumahan cukup besar.<sup>59</sup>

Bentuk lahan juga memberikan pengaruh terhadap penggunaan tata guna lahan, lahan yang datar cenderung digunakan untuk kegiatan komersil dan pemukiman, sedangkan lahan yang miring digunakan penduduk untuk sawah, tegalan dan kebun. Perbedaan bentuk lahan ini menjadikan penggunaan tata guna lahan lebih padat di daerah yang relatif datar dibandingkan dengan lahan yang relatif miring, sehingga mengakibatkan peningkatan pada harga lahan. Oleh karena secara fungsional Desa Palakka yang termasuk desa sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang, maka terjadi pemusatan lahan permukiman di lokasi-lokasi yang strategis, yang akhirnya menyebabkan perubahan tata guna lahan. Dampak yang terjadi adalah peningkatan harga lahan di wilayah tersebut.

Perubahan tata guna lahan terus meningkat seiring semakin dekatnya dengan kawasan pusat kota. Aksesibilitas yang tinggi untuk mencapai sarana dan prasarana menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan lahan yang kemudian terjadi perubahan pemanfaatan lahan, sehingga berakibat tingginya harga lahan di kawasan tersebut. Didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana akan memberikan pengaruh pada nilai lahan. Semakin lengkap sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di suatu kawasan.

Wawancara ke dua ini masih di dusun yang sama oleh bapak Burhamsa yang menjelaskan bagaimana pemilihan lokasi mendirikan tempat tinggal/rumah sangat tidak strategis. Sebab beliau menyadari bahwa tanah yang baik untuk mendirikan bangunan adalah tanah yang bertekstur padat dan keras sedangkan rumah beliau berada pada tanah yang teksturnya bisa di katakan lunak. Pernyataan ini pula di perkuat dengan munculnya sumber mata air yang dalam bahasa Enrekang di sebut

---

<sup>59</sup> Muhammad Hasan Hendra, Potensi Tanah Kabupaten Enrekang Dalam Pertumbuhan Ekonomi, h. 12

dengan (ambo'to) berada di dekat rumah beliau, bukan cuma satu tetapi ada 3 ambo'to/mata air yang muncul.

Mata air (spring water) sendiri adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari Akuifer yakni lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air. Mata air dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah kemudian mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah yang dapat berupa celah kecil sampai gua bawah tanah. Air tersebut pada akhirnya akan menyembur keluar dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mata air.<sup>60</sup>

Bisa di liat dari arah depan, rumah ini sudah miring ke kanan, mungkin karena tanah di sekitar sini yang tidak bagus, apalagi rumah ini sangat berdekatan dengan area persawahan yang ambo'tonya sangat banyak. Karena rasa khawatir yang muncul setiap musim hujan, rencana rumah ini akan di Tonda (di pindahkan) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja.<sup>61</sup>

Karena rasa khawatir bapak Burhamsa yang cukup besar, sehingga berencana untuk memindahkan rumah tersebut ke lokasi lain yang lebih aman, sebab rumah tersebut juga berada pada lokasi yang sangat dekat dengan area persawahan masyarakat sekitar, yang setiap 6 bulan sekali selalu di garap untuk mengencerkan tanah yang ada. Untuk peraturan pemerintah tentang Perda No 14 Tahun 2011 beliau juga menuturkan bahwa sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

Kalau soal peraturan pemerintah tentang tata ruang itu saya tidak tau, yang saya ketahui masyarakat di daerah sini membangun rumah sesuai keinginannya, Kalaupun ada masalah yang muncul, mungkin itu hal belakangan bagi mereka, seperti saya saat ini.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ardiansyah, "Mata Air: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Pengelolaan". Forester Act. Diakses tanggal 16 Desember 2022.

<sup>61</sup>Bapak Burhamsa Masyarakat Dusun Batu, Desa Palakka, Selasa 13 Desember 2022

<sup>62</sup>Bapak Burhamsa Masyarakat Dusun Batu, Desa Palakka, Selasa 13 Desember 2022

Terbatasnya lahan menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Semakin dan tingginya angka kependudukan, mengakibatkan semakin terkikisnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk hunian warga. Selain menyebabkan kelangkaan, hal ini juga menjadikan harga tanah semakin naik dengan tajam sehingga daya beli masyarakat atas tanah menurun. Disamping itu angka pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi terus terjadi di kota-kota besar maupun pedalaman mengakibatkan jumlah permintaan akan perumahan semakin tinggi. Naiknya permintaan akan perumahan tersebut pastinya juga menuntut ketersediaan lahan dalam jumlah yang tidak sedikit.

### **3. Dekat dengan Wilayah Perkebunan/pertanian**

Desa Palakka merupakan desa kawasan dataran tinggi, penduduk yang menyebar ke kawasan dataran tinggi umumnya merupakan penduduk yang ingin membangun kawasan pertanian, perkebunan, persawahan secara intensif, tak heran jika masyarakat di desa ini mata pencahariannya adalah dengan menjadi petani padi. Namun di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan masyarakat berkebun seperti kebun coklat, kebun remica, kebun jagung dan sebagainya tergantung dari tanah yang di garap.

Alasan masyarakat memilih pekerjaan tersebut sebab kawasan ini biasanya memiliki kategori tanah subur yang cukup tinggi, selain dari tingkat kesuburan tanah, cuaca yang menunjang untuk melakukan pertanian juga sangat bagus. Oleh karena itu dataran berbentuk curam dan juga berbukit-bukit ini terkadang menjadikan masyarakat enggan untuk mendirikan bangunan karena kondisi lokasi yang agak sulit. Contohnya dataran tinggi Dieng Jawa Tengah dan Daerah Pertanian Bogor, Jawa Barat.

Dataran tinggi adalah area yang sangat banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan ukuran yang cukup besar dengan kondisi hutan yang fungsinya mencegah erosi masih terjaga dengan baik sehingga sering digunakan sebagai suaka



margasatwa, cagar alam, atau bahkan tempat tinggal. Namun sayangnya, perilaku-perilaku manusia seperti penebangan liar untuk pemukiman tanpa memperhatikan upaya penanaman kembali hutan yang sudah gundul yang dikenal dengan istilah reboisasi serta usaha konservasi lahan sering menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar.

Selanjutnya tentang musim yang terjadi di wilayah ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober. Pada wilayah ini, suhu udara dingin juga sangat tinggi dibanding dengan dataran rendah maupun pantai. Tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang berlangsung pada daerah tersebut juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di daerah tersebut biasanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan yang lainnya.

Manusia selalu berusaha mencari lokasi tempat tinggal, dimana kebutuhan fisik dan sosial dapat terpenuhi. Penilaian lokasi permukiman antara satu individu dengan individu yang lain tidaklah sama, karena latar belakang tingkat kebutuhan dan kepentingannya yang berbeda-beda tanpa melihat faktor faktor yang bisa terjadi kedepannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita melakukan Wawancara selanjutnya yang berada di dusun Labale oleh bapak Yading yang memberikan argumen bahwa selama ini beliau tidak mengetahui tentang adanya peraturan-peraturan yang mengatur pemukiman khususnya perumahan, rumah yang telah di bangun tahun 2013 ini masih terbilang aman dari faktor-faktor bencana alam, meskipun demikian rasa khawatir masih tetap ada, sebab tempat tinggal beliau berada di bagian bawah yang di mana bagian atas jalan itu kerap terjadi longsor.

2013 rumah ini di bangun, saya memilih tempat di sini karena dekat dengan kebun jagung dan padi kami, dan selama ini Alhamdulillah tidak pernah

terjadi hal yang tidak di inginkan, rumah juga dalam kondisi aman, cuma satu yang saya khawatirkan adalah rumah kami ini berada di bagian bawah jalan, sedangkan jalan tersebut sudah amblas, jika di biarkan begitu saja pasti sangat membahayakan.<sup>63</sup>

Membuat hunian tidak hanya sekedar membeli sebuah bangunan untuk ditinggali. Tetapi, lokasi perumahan pun harus diperhatikan. pentingnya kemudahan akses dari dan kerumah adalah hal yang harus diperhatikan. Tdak hanya membeli sebuah bangunan, melainkan membeli sebuah lingkungan. Bagaimana lingkungannya, fasilitasnya, lokasinya dan lain sebagainya. Khususnya bagi mereka yang memang membeli rumah untuk ditinggali, maka banyak sekali hal yang harus Anda perhatikan.

Lokasi perumahan merupakan salah satunya yang paling sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat saat ingin mendirikan rumah. Karena lokasi dari sebuah rumah berhubungan dengan kemudahan akses yang tentunya akan sangat mempengaruhi gaya hidup. Lokasi yang strategis akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika lokasi rumah yang tidak strategis tentunya akan lebih menyulitkan dan memiliki dampak.

Dampak dari Perumahan yang tidak strategis juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan mitigasi bencana. Permasalahan dalam kajian ini pula adalah bagaimana adaptasi masyarakat terhadap daerah rawan tanah longsor dan masalah lainnya. Masyarakat di desa Palakka justru kurang memiliki kepedulian terhadap mitigasi bencana tanah longsor di daerahnya yang sebenarnya bisa di antisipasi dengan menerapkan beberapa metode dan mempertahankan kearifan lokal seperti bentuk bangunan, bahan material, struktur, dan tata lingkungan. Kesimpulannya, konsep mitigasi bencana tanah yang disusun sesuai penataan ruang dapat menekan resiko kerugian yang lebih besar.

---

<sup>63</sup>Bapak Yading, Masyarakat Dusun Labale, Desa Palakka, Minggu 25 Desember 2022

Pentingnya penataan ruang ini sangat berkaitan dengan upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 28 tentang penataan ruang juga secara tegas menyatakan bahwa dalam hal penyusunan rencana tata ruang, terutama di daerah pemukiman masyarakat harus memperhatikan dan menghindari ataupun meminimalisir terjadinya bencana yang bisa timbul kapan saja.<sup>64</sup> Maka dalam hal ini sangat penting untuk membangun pemukiman masyarakat di lokasi yang aman dan jauh dari kawasan rawan bencana, pemerintah dalam konteks ini pula harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan dalam penataan serta perbaikan pemukiman demi terwujudnya keteraturan dan kualitas lingkungan pemukiman masyarakat yang baik termasuk di Kabupaten Enrekang agar meminimalisir bencana yang bisa timbul sewaktu waktu.

Dari beberapa kendala yang di hadapi, longsor adalah masalah yang cukup banyak di hadapi masyarakat sekitar, bukan hanya yang berada di perumahan warga tetapi ada beberapa titik yang mengalami longsor serius seperti jalan utama penghubung dusun batu dan dusun labale yang terjadi pada Sabtu, 24 Desember 2022, Menurut dari warga sekitar, sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa belum lama ini di lokasi yang sama, hal ini diketahui dari wawancara berikut:

Dulu juga pernah terjadi longsor, berbulan-bulan baru ada tindakan karena masyarakat menunggu eskapator (alat berat), karena tidak kunjung datang jadi masyarakat mempunyai inisiatif untuk memperbaikinya, itupun hanya masyarakat dusun batu yang bekerja, masyarakat dusun samping sama sekali tidak ada yang datang membantu.<sup>65</sup>

Selain dari warga yang membangun perumahan tidak sesuai peruntukan ruang, masyarakat lainnya juga merasakan dampak dari hal tersebut seperti wawancara yang di lakukan di Dusun Laissong oleh bapak Samsul Arifin, Beliau menjelaskan konflik

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Pasal 28

<sup>65</sup> Bapak Muhammad Nasri, Pegawai Negeri Sipil, Masyarakat Desa Palakka, Minggu 25 Desember 2022

yang kerap terjadi adalah bagaimana tetangga beliau membangun rumah yang sangat berdekatan dengan persawahan, namun tidak di pondasi dengan baik sehingga pada saat musim penghujan tanah akan tergusur ke bawah dan menimpa sebagian tanaman padi milik beliau.

Dulu di tahun 2019 pernah terjadi longsor di bagian rumah si A karena tidak di pondasi dengan baik, bahkan pada saat itu pula ada satu pohon besar yang tumbang dan merusak tanaman padi saya, sudah pernah saya ingatkan tapi sampai saat ini belum ada penanganan yang saya liat di lokasi tersebut.<sup>66</sup>

Namun dari ketiga dusun ini, dusun Laissong merupakan dusun yang masyarakat sudah banyak melakukan antisipasi terhadap bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu serta telah menerapkan tata ruang termasuk pola pemukiman, pola pemukiman sendiri merupakan kumpulan tempat tinggal manusia di suatu kawasan tertentu. Mereka kadang membangun perumahan-perumahan yang berdekatan satu sama lain yang berlandaskan bahwa pola interaksi manusia adalah sebagai makhluk sosial. Pemukiman yang di bangun oleh penduduk di suatu kawasan akan sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, pola pola pemukiman di setiap wilayah memiliki ciri tersendiri, namun secara umum, terdapat 3 pola pemukiman yang banyak dijumpai di Indonesia yakni pola memanjang, pola terpusat, dan pola tersebar.

a. Pola Terpusat (Nucleated)

Pola terpusat merupakan pola pemukiman masyarakat di mana rumah-rumah yang dibangun memusat pada satu titik. Pola terpusat biasanya ditemukan pada kawasan permukiman di desa-desa yang terletak pada kawasan pegunungan. Pola ini umumnya dibangun oleh penduduk yang masih satu keturunan.

---

<sup>66</sup>Bapak Samsul Arifin, Masyarakat Dusun Laissong, Desa Palakka, Senin 26 Desember 2022

### b. Pola Memanjang (Linier)

Pola memanjang pemukiman penduduk dikatakan linier bila rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat membentuk pola berderet-deret hingga panjang. Pola memanjang umumnya ditemukan pada kawasan permukiman yang berada pada tepi sungai, jalan raya, atau garis pantai. Pola ini dapat terbentuk karena kondisi lahan di kawasan tersebut memang menuntut adanya pola memanjang. Seperti kita ketahui sungai, jalan raya, dan garis pantai Memanjang dari satu titik tertentu ke titik lainnya, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut membangun rumah mereka dengan mengikuti dan menyesuaikan diri pada keadaan tersebut.

### c. Pola Tersebar (Dispersed)

Pada pola tersebar, perumahan masyarakat dibangun pada kawasan bertanah kering dan luas yang menyebar dan agak renggang satu sama lain. Pola tersebar umumnya ditemukan pada kawasan luas yang bertanah kering dan bukan merupakan tanah resapan air. Pola ini dapat terbentuk karena penduduk mencoba untuk bermukim dan bertempat tinggal di dekat suatu sumber air, terutama air tanah, sehingga rumah dibangun pada titik yang berpotensi menghasilkan sumber air bagus. Sebagaimana yang diketahui, bahwa dalam persebarannya penduduk membangun rumah di kawasan yang dapat menunjang setiap aktifitas-aktifitas perekonomian mereka termasuk dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena beragamnya pencarian masyarakat di Indonesia, maka pemukiman-pemukiman penduduk pun tersebar pada kawasan-kawasan tertentu.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Santum Sitorus, *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, (Bandung, Tarsito, Cet-3 1996) h. 49

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang justru bertentangan dengan kewajiban masyarakat yang tertuang pada Perda No 14 tahun 2011 tepatnya pada Pasal 63 yang menyatakan hal sbb:<sup>68</sup>

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di samping hal tersebut kebanyakan penduduk di desa Palakka sama sekali tidak mengetahui tentang rencana tata ruang wilayah/ Perda No 14 Tahun 2011, dan hal demikian pula yang membuat penerapan rencana tata ruangw ilayah pemukiman tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun faktor yang menghambat peran pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Pemukiman adalah sebagai berikut, Dalam hal melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak luput dari kendala dalam melakukan visi dan misi Kabupaten Enrekang, Kendala dalam pengawasan merupakan hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaanya seperti

---

<sup>68</sup> Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031, Kewajiban Masyarakat, Pasal 63.

Pemetaan atas skala prioritas penataan ruang masih terfokus pada wilayah kota. Sosialisasi yang belum maksimal dari pemerintah setempat. Kurangnya Tenaga Pengawas yang di tempatkan di setiap kecamatan dalam mengawasi setiap perubahan yang terjadi. penentu sasaran dari yang masih bergantung pada data-data yang ada, serta perlunya evaluasi.

Dari setiap kendala yang di hadapi Bapak Umar Rusdi juga menjelaskan mengenai kurangnya kordinasi antara dinas pihak terkait sehingga pendataan yang belum lengkap dari Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah terkait data Rencana Tata Ruang Wilayah. Pola dan struktur birokrasi yang terdapat dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Enrekang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan maupun dalam kebijakan. Koordinasi antara Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur dengan Bidang Tata Ruag yang sangat menentukan aspek keberhasilan dalam pengawasan.<sup>69</sup>

Selain kendala dari dinas itu sendiri ada kendala yang paling utama yaitu partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan Daerah mengenai Rencan Tata Ruang Wilayah kurang optimal. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui persis sasaran dan mekanisme perwujudan penataan ruang di Kabupaten Enrekang termasuk di pedalaman. Anggapan masyarakat mengenai susahny prosedur tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan masyarakat belum mengetahui aspek penataan ruang sebagaimana tercantum di dalam Perda. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan. ruang dan masyarakat belum paham tentang fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Bapak Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Jum'at 16 Desember 2022.

<sup>70</sup>Bapak Umar Rusdi, ST., Kepala Bidang Tata Ruang, kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Jum'at 16 Desember 2022.

Beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam keikutsertaan program-program kerja juga tertuang dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW seperti di pasal 55 dan pasal 57 sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### Pasal 55

1. Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa memberikan masukan-masukan mengenai:

- a) Persiapan penyusunan rencana tata ruang
- b) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
- c) Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan
- d) Perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau
- e) Penetapan rencana tata ruang.

#### Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a) Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c) Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

---

<sup>71</sup>Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang 2011-2031 Pasal 55 dan 57.



- d) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e) Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang tersebut, maka disyaratkan (diberi tempat) agar mencakup semua rangkaian proses penataan ruang, yakni mulai dari, proses perencanaan tata ruang, dalam pemanfaatan ruang wilayah, pemanfaatan kawasan tertentu/ kawasan strategis, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dinas PU dan Penataan Ruang Wilayah dalam pelaksanaan rencana tata ruang harus memberikan solusi yang akurat misalnya dengan penambahan tenaga pengawas lapangan agar bisa lebih maksimal dalam pengawasan rencana tata ruang yang sesuai dengan realita. Keterbukaan antar pihak-pihak terkait agar bisa berkordinasi dengan baik sehingga dalam pengawasan maupun pendataan tata ruang dapat menentukan arahan kebijakan selanjutnya. Perlunya sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah agar masyarakat tahu arahan dari zonasi tata ruang yang telah ditetapkan.

### **C. Analisis Siyasah Dusturyah terhadap Peranan Pemerintah dalam penataan pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa.**

Siyasah dusturyah berakar dari empat macam sumber hukum, di antaranya adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan akar aturan-aturan Islam yang menjadi rujukan pokok dalam proses penentuan hukum. Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat Allah swt. dengan berbagai jenis aturan hukumnya. Adapun terkait pembahasan siyasah dusturiyah dan pemimpin tercantum dalam QS an-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>72</sup>

Pemerintah meliputi segala peraturan yang ditetapkan haruslah ditaati. Baik dalam hal ini adalah aturan yang bersumber dari Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun yang bersumber dari Eksekutif, yakni Presiden, Wakil Presiden, beserta kabinet-kabinetnya. Sehingga kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah tentang penataan ruang haruslah diberlakukan sebagaimana mestinya. Karena hal tersebut merupakan amanah dari al-Qur'an untuk mentaati pemerintah setelah mentaati Allah dan Rasul-Nya.

## 2. Sunnah

Sunnah adalah segala bentuk ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad saw. yang disetujui oleh masyarakat secara umum sebagai suatu norma atau tata perilaku yang membudaya dalam menjalankan kehidupannya. Sunnah dalam proses

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al Qarim dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, Jawa Barat, 2014. 4

perwayatannya disaksikan oleh sejumlah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, lalu menyampaikannya secara turun temurun, dimulai dari zaman Baginda Nabi sampai akhir secara berkelanjutan melalui rentetan perawi yang meriwayatkannya. Adapun hadis yang membahas tentang pentingnya seorang pemimpin untuk berlaku adil, terdapat dalam HR Muslim.

عَنْ عِيْنَةَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَالُوا نُمَيْرِ بْنِ وَابْنِ حَرْبِ بْنِ وَزُهَيْرِ شَيْبَةَ أَبِي بْنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا  
 بِهِ يَبْلُغُ بَكْرٍ وَأَبُو نُمَيْرِ ابْنِ قَالَ عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَوْسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ دِينَارِ ابْنِ يَعْنِي عَمْرٍو  
 إِنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ زُهَيْرِ حَدِيثِ وَفِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ  
 الَّذِينَ يَمِينُ يَدَيْهِ وَكَلَّتَا وَجَلَ عَزَّ الرَّحْمَنِ يَمِينِ عَنْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرِ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسَطِينَ  
 وَلُوا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي يَعْدُلُونَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru yaitu Ibnu Dinar dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan dalam haditsnya Zuhair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'azza wajalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka."<sup>73</sup>

Keadilan bukanlah suatu hal yang boleh dipandang sebelah mata. Melainkan menegakkan keadilan perlu untuk dilakukan sebagaimana yang tertera dalam ayat al-Qur'an dan hadis. Sehingga memperlakukan setiap masyarakat baik yg ada dalam

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al Qarim dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, Jawa Barat, 2014.

sektor perkotaan maupun pedesaan terutama dalam pengawasan dan pembinaanya haruslah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

### 3. Ijma'

Ijma' dalam hukum Islam merupakan suatu proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk menetapkan sebuah hukum demi terciptanya kemaslahatan umat. Ijma' dapat dikatakan batal apabila dalam proses musyawarah tersebut terdapat sejumlah orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan sebagian besar peserta musyawarah. Adapun musyawarah dilakukan oleh kalangan ulama, ahli fiqih, mufti ataupun oleh jajaran pemerintahan. Salah satu dalil yang membahas tentang musyawarah, terdapat dalam QS ali 'Imran/3 :159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.<sup>74</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan. Semua sifat dan sikap tersebut juga diperintahkan kepada Nabi saw. untuk dilaksanakan sebelum musyawarah, yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, meskipun ayat ini dalam konteks perang uhud, tetapi makna ayat ini berlaku universal. Mengenai hal ini sangat tepat bila kita menyimak pendapat imam al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT Memerintahkan Nabi Saw untuk memaafkan sahabat-sahabatnya yang telah

<sup>74</sup> Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin.

melakukan kesalahan, ketika para sahabat telah dimaafkan kesalahannya oleh Nabi saw, setelah itu Nabi saw diperintahkan oleh Allah swt untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa sahabatnya, setelah para sahabat mendapatkan maaf dari Nabi saw. dan ampunan atas dosa-dosa mereka dari Allah swt., mereka para sahabat baru layak untuk diajak bermusyawarah.<sup>75</sup>

Praktek bermusyawarah dalam berbagai hal tidak hanya menguntungkan dan menghasilkan di dunia, tetapi juga akan memperoleh imbalan di akhirat yang lebih baik lagi kekal. Hal ini sesuai janji Allah swt. Berdasarkan QS asySyura/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>76</sup>

Pembinaan yang diberikan terhadap Masyarakat Desa Palakka yang bersinggungan atau berlawanan dalam proses penataan ruang sudah sepatutnya dimusyawarahkan bersama pihak-pihak yang terkait. Seperti memberikan pembinaan dan pengarahan agar mereka benar-benar mengetahui isi dari Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang tata ruang, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi.

#### 4. Qiyas

Qiyas merupakan suatu proses dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan suatu perilaku tertentu dengan cara menentukan satu rangkaian positif dan negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan suatu prinsip umum dengan menggunakan teknik logika. Qiyas umumnya memakai hadis ataupun

<sup>75</sup> Sumbulah, Kholill, and Nasrullah, Studi Al-Qur'an Dan Hadis.

<sup>76</sup> Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin

dalil al-Qur'an yang dianggap sama bentuk perbuatan hukum yang ditemui. Metode qiyas secara lazim dipergunakan ketika hendak menetapkan suatu hukum yang jelas ada bermacam masalah yang terhitung banyak dan saling berkaitan. Dasar hukum tentang qiyas terdapat dalam QS an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (alQur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pemerintah adalah pemimpin yang dalam al-Qur'an sudah diperintahkan untuk ditaati dengan baik oleh seluruh umatnya. Maka sebagai pemimpin umat, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, tegas, dan adil demi mencapai kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya, baik pihak legislatif maupun eksekutif, untuk meneliti berbagai macam bentuk permasalahan yang terjadi, salah satunya masalah-masalah yang sampai saat ini masih banyak terjadi dalam pemukiman warga masyarakat di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang agar sekiranya ditemukan solusi yang paling baik dalam mencegah atau paling tidak mengurangi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kebijakan yang telah di tetapkan.

Siyasah dusturiyah dalam kajiannya terbagi ke dalam empat bagian, di antaranya:<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Fatmawati Fatmawati, "Fikih Siyasah," 2015.

## 1. Konstitusi

Konstitusi berbicara tentang sumber peraturan perundangan-undangan suatu negara yang berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundangundangan ataupun penafsiran. Adapun sumber material merupakan sumber konstitusi yang paling utama. Peraturan antara pemerintah dan rakyat adalah inti dari sumber konstitusi ini. Latar belakang sejarah menjadi acuan yang tidak dapat dihilangkan, sebab menyimpan ciri khas negara. Seperti pembentukan masyarakat, politik dan kebudayaan, semua itu diharap supaya bisa sesuai dengan cita-cita rakyat. Suatu UUD harus bisa mengatur dan mengikat seluruh masyarakat, sehingga dalam pembentukannya haruslah memiliki pondasi yang kuat. Penafsiran tentang undang-undang adalah otoritas pakar hukum yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal tersebut, seperti UUD NRI 1945.

## 2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif atau dapat juga disebut *al-sulthah altasyri'iyah*, merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membentuk dan menetapkan suatu hukum. Kekuasaan ini adalah salah satu wewenang pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara. Selain itu terdapat juga kekuasaan lain, di antaranya *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadhaiyyah* atau kekuasaan yudikatif.

Al-sulthah al-tasyri'iyah meliputi tiga poin berikut, yakni:

- a. Pemegang kuasa dalam menentukan hukum yang selanjutnya diterapkan dalam masyarakat Islam adalah pemerintah.
- b. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat Islam.
- c. Hukum atau isi peraturannya sejalan dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

### 3. Ummah

Ummah terdiri dari tiga arti menurut pandangan *'Ali Syari'ati*, yaitu tujuan, ketetapan kesadaran, dan gerakan. Kemudian juga diartikan sebagai sekelompok manusia yang sedang berupaya menuju suatu tujuan yang nyata. Apabila dikontekstualisasikan dengan arti ummah dalam terminologi *makkiyah* dan *madaniyyah*, berarti kelompok agama tauhid, kafir, dan umat secara keseluruhan. Selain itu, Quraish Shihab mendefinisikan ummah sebagai kelompok orang yang bergerak dinamis, maju dengan cara dan gaya tertentu, memiliki jalur tertentu, dan memerlukan waktu untuk mendapatkannya.

### 4. Syura atau Demokrasi

Dalam bahasa Indonesia, syura disebut sebagai musyawarah yang artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari orang lain (dalam suatu forum perundingan) untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah suatu wujud pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat perbedaan antara syura dan demokrasi yang dibuat oleh Quraish Shihab, yakni:

- a. Syura tidak mengharuskan pengambilan suatu keputusan yang hanya berdasarkan suara mayoritas.
- b. Dalam syura, perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya merujuk pada perjanjian ilahi sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan eksploitasi antara sesama manusia. Sedangkan demokrasi tidak memiliki dasar ilahi.
- c. Sebab tidak adanya dasar ilahi, maka demokrasi modern bisa menentukan apapun, sedangkan syura secara tegas memberikan batasan tentang apa saja yang tidak dibolehkan.

Adapun dalam penentuan kebijakan dan peraturan merupakan bagian dan tanggung jawab dari lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mana dalam perancangannya haruslah mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang



tanpa mengabaikan nilai-nilai islami. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dan diperintahkan agar sekiranya setiap umat yang berwenang untuk menetapkan suatu hukum haruslah bersandar pada keadilan.

Siyasah dusturiyah adalah kontribusi Islam dalam suatu tatanan politik yang mengandung prinsip-prinsip penting dalam pembentukan hukum. Di antaranya merujuk kepada nash dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, prinsip nash yang ditekankan oleh Munawir Sjadzali dalam karyanya “Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, meliputi:

a) Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan seadil-adilnya tanpa ada pembedaan dari kelompok-kelompok khusus, karena kita berada dalam satu naungan hukum/aturan.

b) Musyawarah

Berkumpul untuk membahas suatu permasalahan demi mencapai suatu keputusan atau solusi yang baik atas sebuah masalah disebut sebagai musyawarah. Tata cara musyawarah tidak dijelaskan secara detail oleh Allah ta'ala, sebab hal tersebut diberikan secara penuh kepada manusia. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa dengan menggunakan metode ini belum maksimal, tanpa adanya musyawarah, masyarakat tentu sewenang-wenang dalam memilih lokasi pembangunan yang tentu akan merugikan dirinya sendiri tanpa terkecuali pihak lain juga merasakan dampaknya.

c) Ketaatan pada pemimpin

Islam sangat mewajibkan kepada setiap umat manusia agar taat kepada pemimpinnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam HR Bukhari, bahwa setiap orang harus taat kepada pemimpinnya, apabila merasa jengkel dengan sang pemimpin maka sebaiknya ia harus bersabar. Sebab orang yang mati dalam keadaan membenci pemimpinnya, maka ia dianggap mati dalam keadaan bodoh. Namun meskipun begitu, Islam tidak hanya

memperbolehkan umatnya untuk tidak mentaati pemimpin (amir) yang menyuruh perbuatan dalam konteks negatif dan memberikan perintah di luar hukum aturan Islam, tapi Islam mendorong umatnya untuk mengoreksi pemimpin (amir) yang berbeda dari mereka, mengubah bahkan menggantinya. Oleh karena itu, dalam Islam memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya kepada pemimpin. Hal tersebut sangat penting karena jika kesalahan dibiarkan mengikuti keinginan dan akal manusia, masyarakat menjadi berantakan, kestabilan negara menjadi hancur, dan pemenuhan sistem hukum Islam akan hilang. Sehingga dalam kebijakan yang dibuat untuk memenuhi prinsip persamaan hak dan keadilan setiap manusia, seharusnya diterapkan dengan baik dan diaplikasikan sebagaimana mestinya. Disinilah diperlukan peran yang cakap dari seorang pemimpin dalam memberikan instruksi yang baik dan benar kepada setiap orang yang dipimpinnya.

d) Keadilan

Sebagaimana pendapat Aristoteles yang menekankan keadilan dengan teori keseimbangan dan proporsi. Fokus kata keseimbangan dalam rumusan Aristoteles dapat dijumpai pada perlunya persamaan hak di antara orang-orang yang sama. Rumusan tersebut didasarkan pada asas kesetaraan yang menyatakan bahwa keadilan terjadi ketika kesetaraan diperlakukan setara dan ketidaksetaraan diperlakukan tidak setara.

e) Persamaan

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa seluruh manusia haruslah menjaga persatuan dan kesatuannya. Adapun dalam prinsip persamaan, membimbing manusia untuk menjunjung persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga dengan persamaan tersebut akan menumbuhkan hubungan yang baik dalam satu persatuan terhadap semua umat manusia.

Tidak hanya itu, dalam mewujudkan upaya penegakan aturan yang baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya semestinya mencermati empat aspek, di antaranya aspek substansial, aspek struktural, aspek kultural, dan aspek manajerial.

*Pertama*, aspek substansial, yakni berhubungan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Pada peraturan hukum yang akan ditegakkan, pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengundang multi-interpretasi. Dalam hal ini, hak-hak masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah no 14 Tahun 2011 sudah sesuai dengan yang terkandung dalam aspek substansial. Serta dalam kebijakan hukumnya dipandang telah sejalan dengan prinsip *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mana menegaskan bahwa isi suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam syariat-syariat Islam yang berdasar kepada al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Peraturan atau kebijakan yang tertuang dalam Perdar No 14 Tahun 2011 dinilai telah mengedepankan unsur kemaslahatan bersama, seperti pengaturan bangunan agar tidak tumpang tindih, pemberian izin membangun jika lokasi tersebut jika layak, dan pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya

*Kedua*, aspek struktural, berhubungan dengan pemerintah atau aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum. Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum adalah upaya penegakan norma serta nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga pemerintah perlu untuk memahami dengan baik terkait pemikiran-pemikiran hukum di balik aturan hukum yang ditegaskan. Oleh karenanya, diperlukan penguatan peran dan keaktifan pihak terkait dalam memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap masyarakat yang lebih baik. Sehingga dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir terulangnya kembali tindakan membangun rumah yang tidak strategis serta kontra dengan peraturan.


*Ketiga*, aspek kultural, yakni berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk menghindarkan tindakan-tindakan yang dilarang, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik, dan mengerti akibat-akibat hukumnya, jika dilanggar. Menjadi hal yang cukup disayangkan, karena dalam proses penerapan tersebut terkait hal dan kewajiban masyarakat masih kurang baik. Pembinaan atau sosialisasi terkait poin-poin yang tercantum dalam peraturan daerah No 14 Tahun 2011 masih banyak yang belum mengetahuinya terutama dalam hal ini adalah Masyarakat pedalaman yang sebagai salah satu pihak yang ditujukan atas kebijakan tersebut. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan yakni menjadikan mereka kurang paham akan keberadaan hak-hak masyarakat menjadi semena-mena atau bertindak sesuka hati dalam proses bangun membangun perumahan.

Hal tersebut menjadikan kebijakan/peraturan tersebut menjadi tidak sinkron dengan tujuan diciptakannya. Keberadaan kebijakan hukum seharusnya menjadikan masyarakat paham atas posisi mereka sebagai warga negara yang baik untuk tidak melakukan pembangunan rumah yang tidak memiliki izin serta pada wilayah tidak strategis. Sehingga dengan demikian, menumbuhkan kesadaran masyarakat termasuk di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang melalui pembinaan yang efisien dan berkala sangat diperlukan.

*Keempat*, aspek manajerial, yakni berhubungan dengan administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum. Pengorganisasian penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana cara menghindarkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk pemerintah dan legislatif, diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum tersebut dalam masyarakat, penyelesaian perkara hukum secara cepat, tepat, dan murah hingga tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat “main hakim dan main hukum sendiri, karena tidak percaya dengan hukum dan penegak hukumnya. Faktor manajerial ini yang perlu mendapat perhatian serius, seperti yang terjadi di Desa Palakka masyarakat

masih sangat kurang dalam tenaga pengawas penegak hukum, sehingga sengketa yang terjadi antara pihak 1 dan pihak 2 terlambat untuk ditangani sampai adu mulut yang tidak berkesudahan.

Maka dalam hal ini terlaksananya suatu peraturan hukum diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan petugas-petugas yang berwenang. Bahwa tindakan efektif apa yang seharusnya mereka lakukan agar mencapai tegaknya hukum dan kesadaran hukum, baik masyarakat maupun penegakhukum itu sendiri. Sehingga bukan hanya kedisiplinan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat perlu untuk selalu diawasi, melainkan juga lembaga pemerintah dan penegak hukum perlu memberikan pengawasan dan pendisiplinan secara berkala untuk mengukur sejauh apa keterlibatan aparat dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penataan ruang di pemukiman Desa Palakka belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Enrekang Tahun 2011-2031 yang mengatur perbaikan wilayah termasuk pemukiman masyarakat yang tidak strategis. Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerja Umum melalui kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk perumahan masyarakat yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung maupun tidak langsung informasi dari Pemerintah Desa, dan informasi dari masyarakat.
2. Alasan utama masyarakat membangun perumahan tidak sesuai peruntukan tata ruang adalah melonjaknya jumlah penduduk, dekat dengan wilayah perkebunan, harga lahan strategis semakin meningkat, dan kurangnya pemahaman tentang perda itu sendiri yang mengatur bagaimana tata ruang bisa terlaksana dengan baik dan semestinya. Kendala dalam pengawasan ataupun pengendalian terhadap tata ruang wilayah di desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang seperti pemetaan atas skala prioritas penataan ruang masih terfokus pada wilayah kota, sosialisasi yang belum maksimal dari pemerintah setempat, kurangnya tenaga pengawas yang di tempatkan di setiap kecamatan dalam mengawasi setiap perubahan yang terjadi. penentu sasaran dari yang masih bergantung pada data-data yang ada dan kendala yang paling utama yaitu partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

3. Peraturan Daerah atau Kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan dan juga Perda No 14 Tahun 2011 telah mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Siyasa Dusturiyah. Namun dalam penegakannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak dan kewajibannya karena juga dipengaruhi oleh minimnya pembinaan atau sosialisasi dari petugas/instansi terkait mengenai hak-hak dan kewajiban tersebut. Sehingga kebijakan yang seharusnya diberlakukan menjadi terhalangi dalam penegakannya.

#### B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang dalam menerapkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Enrekang Tahun 2011-2031, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi atau pengarahan dalam bentuk penyuluhan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakatnya memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan serta mengetahui titik sasaran dari RTRW.
2. Kepada masyarakat Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang hendaknya berperan dalam memberikan partisipasi yang baik mengenai perencanaan tata ruang agar sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penataan ruang yang berkualitas. Serta di harapkan mampu mengaplikasikan Peraturan mengenai tata ruang termasuk Pemukiman, agar kiranya hal-hal negatif bisa kita hindari ataupun setidaknya dapat di minimalisir yakni bencana yang bisa timbul tanpa mengenal waktu akibat adanya bangunan yang tidak strategis, sehingga demikian dapat membantu mewujudkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW yang telah di rencanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### (REFERENCE)

*Al-Qur'an Alqarim*

A. M. Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang*” Makalah Lingkungan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta, 1992

Abdulsyani, 2014. *Sosiologi, Skemadan Penerapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara press)

Abdulsyani. *Sosiologi, Skemadan Penerapan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara press 2012)

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta.)

Alquran Terjemahan Dan Tajwid. 2014.(Bandung:Sygma Creative Media Crop Jawa Barat)

Aminuddin Ilmar,*Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Sinar Grafika Malang, 2017)

Ardiansyah, "Mata Air: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Pengelolaan". Forester Act. Diakses tanggal 16 Desember 2022.

Arief Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002)

Azwar, Saifuddi. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012)

*File://C:/User/user/Downloads/jurnal%202.pdf* (Diakses tanggal 28 Oktober)

Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, Nomor 3, September, 2013, hlm. 458.

H S Salim and M S SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Bumi Aksara, 2021).

<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???> (Di akses pada tgl 18 Oktober 2022)

<https://pakdosen.co.id/pengendalian-manajemen/>(Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

Iqbal Muhammad. *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)



- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Malang: Bumi Aksara. 2009)
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Hukum Dalam perpektif Undang-Undang Dasar 1945*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 3, September 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Qarim dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop. Jawa Barat, 2014).
- Lukman Salam Nugraha and others, “Pengakuan Negara Kepada Kesatuan Masyarakat Adat Sendi di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021).
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Mukthie Abdul Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Pers, 2016)
- Musdianto. “*Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dikecamatan Ujung Bulu (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba)*” Skripsi; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2019
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Nugraha, Hafidz Laksana. 2017. “Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Mengenai Kawasan Resapan Air (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati)” Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum.
- Osman, Wiwik Wahida dan Amalia Paramiha, “*Konsep Tata Bangunan Pada Permukiman Padat Di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*”, (Jurnal Psikologi Temu Ilmiah)
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang 2011-2031 pasal 55 dan 57

- Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031, Kewajiban Masyarakat, Pasal 63.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gava Media)
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007.
- Samad, Sadli. *Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2003
- Santum R.P. Sitorus, *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, (Bandung, Tarsito, Cet-3 1996) h. 49
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan pusat Dan Daerah*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. 1999
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan pusat Dan Daerah*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Sodikin. *Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh*, (Jakarta: Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016)
- Soekanto, Soerjono, *pengantar penelitian hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Kerja. 2011)
- Sudrsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999)
- Sugianto. *Teori-Teori Tata Ruang*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta)
- Sunardi HS and Tri Purwanto, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas IX SMP Dan MTs," Solo: Global, 2006.
- Suwitno Y. Imran, " Fungsi Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota

- Teluma, Maria Pratiwi M. 2020. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Ende” Skripsi sarjana; Program Studi Ilmu Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Pasal 28
- Waskitodan Hadi Arnomo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-2, hlm.2
- Wawancara dengan Bapak Burhamsa Masyarakat Desa Palakka, Selasa 13 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Nasri, Masyarakat Desa Palakka, Minggu 25 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Nasri, Masyarakat Desa Palakka, Minggu 25 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, masyarakat Desa Palakka, Senin 26 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, masyarakat Desa Palakka, Senin 26 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Umar Rusdi di kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Jum'at 16 Desember 2022
- Wawancara dengan Bapak Umar Rusdi di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, Jum'at 9 Desember 2022
- WawancaradenganibuSumiati, Masyarakat Desa Palakka, Senin 12 Desember 2022
- Wiwik Wahida Osman, Amalia Paramiha, Konsep Tata Bangunan Pada Permukiman Padat Di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, (Jurnal Psikologi Temu Ilmiah IPLBI 2013),
- Yusirwan. 2016. “Arahan Pemanfaatan Ruang Pada Daerah Rentan Gerakan Tanah Kabupaten Enrekang. Jurnal Teknik”.
- Yusriadi, Misnawati, Revormasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 7 No 2, 2017)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3480/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. ENREKANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : JUNAIDA  
Tempat/Tgl. Lahir : BATU, 27 Juli 2000  
NIM : 18.2600.074  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BATU, DESA PALAKKA, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

21 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor: 73.16/725/DPMTSP/ENR/IP/XII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**JUNAIDA**

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.2600.074
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: BATU DESA PALAKKA
Lokasi Penelitian	: DESA PALAKKA KEC. MAIWA
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENULISAN SKRIPSI** dengan Judul :

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Lamanya Penelitian : 2022-12-07 s/d 2022-12-21

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dr. Ir. CHAIDAR HULU, ST, MT**  
 Pangkat: Pembina Tk.I  
 NIP. 19750528 200 212 1 005

Ditetapkan di : Enrekang  
 07/12/2022 10:29:13  
 KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN MAIWA  
DESA PALAKKA

Jl.Poros Palakka – Limbuang Kode Pos 91761

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR : 137 / DPK /XII/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTAPA  
Jabatan : Kepala Desa Palakka

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : JUNAIDA  
No.Stambuk : 18.2600.074  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 di DESA PALAKKA sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palakka, 30 Desember 2022  
Kepala Desa Palakka  
MUSTAPA

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : JUNAIDA  
NIM : 18.2600.074  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENATAAN RUANG PADA PEMUKIMAN WARGA  
DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### I. Pertanyaan Untuk Pemda :

1. Kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan di Desa Palakka Kecamatan Maiwa dalam hal tata ruang wilayah?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani masalah pemukiman yang tidak beraturan dan sering terkena dampak dari bencana alam?
3. Apa solusi efektif yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk pemukiman yang tidak memperhatikan tata ruang?
4. Apakah Perda No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Pemukiman sdah berjalan dengan semestinya?

##### II. Pertanyaan Untuk Warga:

1. Apa pendapat Bapak/ibu mengenai pemukiman yang ada di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?



2. Apakah Masyarakat mengetahui Perda No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?
3. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih membangun rumah tidak sesuai peruntukan tata ruang?
4. Dampak seperti apa yang di rasakan masyarakat setelah membangun perumahan di lokasi tidak strategis?

Parepare, 16 September 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Agus Mucshin M.Ag  
NIP. 197311242000031002

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H  
NIP. 199305261994031004

PAREPARE

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang beranda tangandi bawah ini:

Nama : Burhansa  
Tempat Tanggal lahir : Enrekang, 10 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Junaida yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 15 Desember 2022  
Yang bersangkutan

**PAREPARE**



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang beranda tangandi bawah ini:

Nama : *SUMIATI*

Tempat Tanggal lahir : *Batu, 25 Januari 1961*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Junaida yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 12 Desember 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE



#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang beranda tangandi bawah ini:

Nama : Muhammad Nasri

Tempat Tanggal lahir : Bawu, 16 Maret 1962

Jenis Kelamin : laki laki

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Junaida yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 25 Desember 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang beranda tangandi bawah ini:

Nama : *Samsul Anfir*  
Tempat Tanggal lahir : *Laussang, 29 Juli 1971*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Junaida yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEMUKIMAN DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 26 Desember 2022

Yang bersangkutan

*Samsul Anfir*  
PAREPARE

Foto Pemukiman Warga Yang Longsor



Foto Depan Rumah Masyarakat Desa Palakka Yang Longsor



Foto Rumah Masyarakat Desa Palakka Yang Tidak Strategis



Foto Kondisi Jalan Utama di Desa Palakka





Foto Rumah Warga Desa Palakka Yang Tidak Strategis



Wawancara dengan Bapak Yading



Wawancara dengan Bapak Nasri



Wawancara Dengan Ibu Sumiati



Wawancara dengan Bapak Burhamsah



## BIODATA PENULIS



**JUNAIDA** adalah Nama dari penulis Skirpsi ini. Penulis lahir dari orang tua (*Alm*) Panassangi dan ibu Sumiati sebagai anak bungsu dari delapan (8) bersaudara, lahir pada tanggal 27 Juli 2000, Alamat Dusun Batu, Desa Palakka, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 6 Batu, tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maiwa, 3 bulan menjadi Siswi di SMPN tersebut kemudian pindah ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Maiwa sebab sulitnya berpisah dengan orang tua pada masa itu, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maiwa dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Strata I (S1) pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pemukiman di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.**